

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM IDDAH

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Secara bahasa, *an-nafaqat* bentuk jamak dari kata *nafaqah*, kata benda yang dibendakan (*masdar*) *al-infaq*, yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridha Allah.¹ Sedang secara terminologi terdapat beberapa rumusan, diantaranya:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.²
- b. Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.³
- c. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, dan kerabat sebagai

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, penerjemah. Moh. Afifi, Abdul Aziz, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010, hal. 41

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7, Bandung: PT Al Ma'arif, 1996, hal. 63

³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hal. 101

keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴

- d. Dalam Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, diantaranya sandang, pangan, dan papan.⁵

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan nafkah adalah suatu pemberian pokok sehari-hari dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri adalah pemberian yang wajib diberikan suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban sebaliknya istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban yang sama-sama dipikul oleh suami dan istri, mereka tidak boleh menyalahgunakan haknya masing-masing dan wajib melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan dalam al-Qur'an

⁴ Dirjen Bimbaga Depag RI, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984/1985

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 75

sendiri telah mewajibkan mengenai hal itu melalui Firman-Firman Allah, diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.....” (QS. al-Baqarah:233)⁶

“Rizki” yang dimaksud adalah berupa makanan secukupnya. “pakaian” adalah baju atau penutup badan dan “ma’ruf” adalah kebaikan sesuai agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.

Kemudian terdapat dalam Firman Allah dalam surat at-Talak ayat:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 2*, Semarang: PT . Karya Toha Putra, 1993, hal. 316

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. at-Talak: 7)⁷

Seperti ayat sebelumnya, ayat ini juga memberikan dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah, tetapi dalam ayat ini tidak ditentukan besar kecilnya nafkah seorang suami terhadap seorang istri.

Kewajiban suami memberi nafkah terkandung juga dalam KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁸

Selain itu kewajiban memberikan nafkah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري و مسلم)⁹

Artinya: “*Dari Aisyah ra. Bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang*

⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 28*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, hal. 234

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hal. 25

⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *shahih Bukhari Juz VII*, Penerjemah. Ahmad Sunarto dkk, 1993, hal. 263

yang kikir, ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku musti mengambil daripadanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kemudian kewajiban memberikan nafkah juga terdapat dalam Ijma’ sebagai berikut:

Ibnu Qudamah berkata, “Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka. Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata, ”Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.”¹⁰

Keterangan beberapa ayat, hadist, dan ijma’ di atas, dapat diartikan bahwa sesuatu yang berbentuk nafkah itu dapat berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang wajib diberikan suami terhadap seorang istri. Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada seorang istri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian seorang suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, seorang istri tidak diperbolehkan untuk meminta sesuatu diluar batas kemampuan suami.

¹⁰ Djaman Nur, *Op. Cit.*, hal.65

2. Sebab-sebab Adanya Nafkah

Sebab-sebab adanya nafkah ada dua yaitu sebab adanya perkawinan, sebab adanya hubungan kekerabatan.¹¹

A. Nafkah sebab adanya perkawinan

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah dalam sebuah hadist:

وَعَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ . قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)¹²

Artinya: “*Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dalam sebuah hadist tentang haji yang panjang Nabi SAW bersabda, ”Engkau wajib memberi mereka rezeki dan pakaian dengan baik”.* (HR. Muslim)

Berdasarkan keterangan nash di atas maka, syarat-syarat istri yang berhak menerima nafkah dari suaminya adalah:¹³

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, bila akad nikah mereka masih diragu-ragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah, M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hal. 444-445

¹² Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, penerjemah, Ali Nur Medan dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hal.175

¹³ Dirjen Bimbaga Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 187

- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Bila syarat-syarat di atas sudah terpenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:

1. Bila istri telah siap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Tanda telah siap ini adalah bila istri telah siap pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya.
2. Istri telah sanggup tinggal bersama suaminya atau meskipun istri meninggalkan rumah suaminya karena merasa tidak aman tinggal disana. Di sini suami wajib memberinya nafkah kepada istri. Apabila suami belum memenuhi hak-hak istri, seperti suami belum membayar mahar, atau suami belum menyediakan tempat tinggal.
3. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak istri, seperti suami belum baligh, suami gila, dan sebagainya. Sedang istri telah sanggup melaksanakan kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika istri yang belum baligh atau gila, yang telah terjadi sebelum perkawinan, maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

B. Nafkah sebab hubungan kerabat

Sebab kerabat diwajibkan pada salah satu kepada yang lain karena asal dan kasih sayang. Asal yang dimaksud adalah orang tua menjadi asal adanya anak atau keturunan maka orang tua wajib memberikan nafkah anaknya dan anak wajib memberi nafkah orang tuanya, baik terhadap laki-laki atau perempuan, antara waris dan yang bukan waris dan yang seagama atau bukan.¹⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Luqman ayat 15.

..... وَصَاحِبَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ

Artinya: “Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik” (QS. Luqman: 15)¹⁵

Memberikan nafkah kepada kerabat ada batasnya, yaitu sesuai dengan kemampuan, dan dibedakan antara besar kecilnya anak atau orang yang diberi.

C. Nafkah sebab kepemilikan¹⁶

Memberikan nafkah kepada hamba dan binatang merupakan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Sesungguhnya, orang yang mempunyai hamba wajib memberinya nafkah berupa makanan, pakaian secukupnya sesuai dengan kemampuan.

¹⁴ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 252

¹⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 21*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, hal. 148

¹⁶ *Ibid.*, hal. 254

Abu Hurairah meriwayatkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ الْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ (رواه مسلم)¹⁷

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "hamba yang dikuasai berhak mendapat makanan, pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan menurut kemampuannya." (HR. Muslim)

3. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, maka mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan perkawinan yang sah itu istri menjadi terikat kepada suaminya, istri wajib taat kepada suami, harus tinggal bersama di rumah suaminya, harus mengatur rumah tangganya, harus mendidik dan memelihara anak-anaknya. Suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan istri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan istri tidak pernah durhaka kepada suaminya. Kalau istri durhaka bisa menjadi sebab suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lagi kepada istrinya.¹⁸

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh agama maka tidak akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Apabila salah satu dari mereka telah mengingkari kewajibannya

¹⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Op. Cit.*, hal. 174

¹⁸ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hal. 104-105

maka apa ia berhak menerima nafkah yang sudah ditentukan, seperti istri telah meninggalkan kewajibannya apakah ia masih berhak atas nafkah suaminya.

Kemudian dalam hal ini menurut Djaman Nur hak-hak nafkah istri dapat menjadi gugur apabila:

- a. Akad nikah mereka ternyata batal atau fasid / rusak

Misalnya kedua suami istri itu ternyata mempunyai hubungan mahram, haram nikah karena nasab, susuan, dan sebagainya.

- b. Istri *nusyuz* (durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri.
- c. Istri murtad yaitu istri tersebut pindah agama lain.
- d. Istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh *mahram* dan sebagainya.
- e. Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- f. Pada waktu akad nikah istri masih belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya. Nabi Muhammad sendiri pada waktu menikah dengan Aisyah, beliau belum serumah dengan Aisyah

selama 2 tahun, dan masa itu Rasulullah tidak memberikan nafkah kepadanya.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah

Menurut bahasa kata iddah berasal dari kata kerja “*adda-ya ’uddu*” yang artinya menghitung. Jadi kata iddah artinya hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan.¹⁹

Menurut ash-Shon’ani iddah adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci atau haidh, atau beberapa bulan tertentu.²⁰

Menurut Prof. Abu Zahrah memberi definisi iddah sebagai berikut:

أَجَلٌ ضُرِبَ لِانْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَارِ النِّكَاحِ²¹

Artinya: “*Iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh- pengaruh perkawinan.*”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa iddah menurut istilah hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau

¹⁹ Dirjen Bimbaga Depag RI, *Op. Cit.*, hal.274

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.²²

Ulama sepakat mengenai kewajiban iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”. (Qs. al-Baqarah: 228)²³

Selain itu disebutkan dalam sunnah, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ²⁴

Artinya: “Hendaklah engkau beriddah di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum”.

Ijma’ umat Islam sepakat wajibnya Iddah sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.²⁵

2. Macam-macam Iddah

1. Iddah talak

²² *Ibid*, hal. 275

²³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, 282

²⁴ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, penerjemah, Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hal. 274

²⁵ Abdul Aziz Muh. Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 320

Iddah talak artinya iddah yang terjadi karena perceraian. Perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain:²⁶

- a. Perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dalam haid.

Jumhur ulama berpendapat bahwa masa iddah yang harus dijalani adalah tiga kali masa haid. Hal ini didasarkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

.....
Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat”. (Qs. al-Baqarah: 228)²⁷

- b. Iddah bagi istri yang ditalak dan sudah tidak menjalani masa haid lagi (*monopause*) juga tiga bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah.²⁸

وَالَّتِي يَيْسَّرَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ۚ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnyanya), Maka masa

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munkahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hal. 122

²⁷ Ahmad Musthafa al- Maraghi , *Loc. Cit.*,

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hal. 449

iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid". (Qs. at-Talak: 4)²⁹

2. Iddah hamil

Iddah hamil yaitu iddah yang terjadi apabila perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat at-Talak ayat 4.

.....وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya*". (Qs. at-Talak: 4)³⁰

3. Iddah wafat

Iddah wafat yaitu iddah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati. suaminya. Iddahnya empat bulan sepuluh hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

Artinya: "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari*". (Qs. al-Baqarah: 234)³¹

²⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hal. 230

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hal. 325

4. Iddah wanita yang kehilangan suami

Bila ada perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia beriddah pula empat bulan sepuluh hari.³²

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ (رواه مالك)³³

Artinya: “Dari Umar r.a. berkata,”Bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana dia berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari, barulah ia boleh menikah.” (HR. Malik)

3. Hak dan Kewajiban Bekas Suami Istri Dalam Iddah

a. Hak dan Kewajiban Bekas Suami dalam Masa Iddah

Bekas suami wajib memberi tempat tinggal bagi bekas istrinya dan tidak boleh mengeluarkan dia dari rumahnya apabila terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalin kehidupan rumah tangga maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahui dimana ia berada.³⁴ Firman Allah surat at-Talak ayat 1.

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.*, hal. 134

³³ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, Penerjemah. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hal.313

³⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op. Cit.*, hal. 451

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
 وَأْتُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajardan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Qs. at-Talak: 1)³⁵

Apabila istri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya maka diperbolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut.³⁶

Menurut kesepakatan ulama fiqih, wanita yang menjalani iddah akibat talak raj'i atau dalam keadaan hamil, suaminya wajib menyediakan nafkah yang dibutuhkan wanita tersebut.

³⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi , *Op. Cit.*, hal. 216

³⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Loc. Cit.*,

Bekas suami berhak merujuk kembali istri yang telah diceraikan apabila masih dalam masa iddah, bekas istri sudah pernah dikumpulkan dan dengan persetujuan istri yang dirujuk.

.....وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.....

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”. (Qs. al-Baqarah: 228)³⁷

Menurut kesepakatan ulama fiqih, wanita yang menjalani iddah akibat talak raj’i atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan wanita tersebut. Akan tetapi apabila iddah yang dijalani wanita itu adalah iddah karena kematian suami, maka wanita itu tidak mendapat nafkah apapun, karena kematian telah menghapus seluruh akibat perkawinan.³⁸

b. Hak dan Kewajiban Bekas Istri dalam Masa Iddah

Dalam masa iddahnya istri memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.³⁹

1. Perempuan yang taat dalam iddah raj’iyah berhak menerima dari yang mentalaknya (*bekas suami*) tempat tinggal (*rumah*), pakaian,

³⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hal. 282

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 641

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1992, hal. 386

dan segala belanja, kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa. Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَفَقَتْهُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ (رواه أحمد والنسائي)⁴⁰

Artinya: “Dari Fatimah binti Qais:”Telah bersabda Rasulullah SAW, kepadanya: perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya.”(Riwayat Ahmad dan Nasai)

2. Perempuan yang dalam iddah talak ba'in, kalau dia mengandung ia berhak juga mengambil kediaman, nafkah, dan pakaian. Firman Allah SWT:

..... وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (Qs. at-Talak: 6)⁴¹

3. Talak ba'in yang tidak hamil, baik ba'in dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mengambil tempat tinggal. Firman Allah SWT:

..... أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu .” (Qs. at-Talak: 6)⁴²

⁴⁰ Syaikh Faishol bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar*, Penerjemah. A Qadir Hasan dkk, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984, hal. 2436

⁴¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hal.234

⁴² *Ibid*

4. Tujuan dan Hikmah disyariatkannya Iddah

Iddah adalah masa tunggu seorang wanita yang diceraikan suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menerima pinangan atau menikah atau menawarkan diri pada laki-laki untuk menikahinya. Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat.

43

Salah satu tujuan adanya iddah adalah untuk ta'abud, artinya semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contohnya dalam hal ini, umpamanya perempuan yang karena kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu masih tetap wajib menjalani iddah, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya.⁴⁴

Sedangkan hikmah disyariatkannya iddah adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Iddah bagi istri yang ditalak raj'i

Iddah bagi istri yang ditalak raj'i oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan bagi mereka untuk saling memikirkan, memperbaiki diri, memahami kekurangan, mempertimbangkan

⁴³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998, hal. 448

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hal. 305

⁴⁵ Dirjen Bimbaga RI, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983, hal. 275-276

kemaslahatan bersama, kemudian mengambil langkah kebijaksanaan untuk bersepakat rujuk kembali sebagai suami istri.

b. Iddah bagi istri yang ditalak ba'in

Iddah bagi istri yang ditalak ba'in oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi:

1. Untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri dari akibat hubungannya dengan suami, baik dengan menunggu beberapa kali suci atau haid beberapa bulan atau melahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan nasab anak yang dilahirkannya.
2. Memberi kesempatan kepada bekas suami untuk rujuk kembali dengan bekas istrinya selama masa iddah tersebut jika itu dipandang maslahat.

c. Iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya

1. Dalam rangka belasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya.
2. Menormalisir kegoncangan jiwa istri akibat ditinggalkan oleh kekasihnya.

Dalam masa iddah tersebut tersedia waktu yang cukup tenang untuk menyelesaikan segala hal dan kewajiban yang bertalian dengan suaminya serta merencanakan secara matang nasib anak-anaknya.